

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1. Fungsi Polisi Pamong Praja

Untuk melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.
- d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan / atau Aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya.

2. Wewenang Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan Penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA dan/atau peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat

- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah.


3. Kewajiban Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- e. Menyerahkan kepada PPNS Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah

B. STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI**



Susunan Organisasi Satuan, terdiri atas :

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. **Kepala Satuan** bertugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- b. **Sekretariat** yang dipimpin oleh **Sekretaris** bertugas menyelenggarakan penyusunan program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan Instansi terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, Bagian dipimpin oleh **Kepala Sub Bagian** yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- c. **Bidang Pembinaan Masyarakat** yang dipimpin oleh **Kepala Bidang** bertugas menyelenggarakan pengkajian perumusan bahan kebijakan pendayagunaan proteksi dalam hal kewaspadaan dini dan penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri atas :
- a. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 - b. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas;

Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

- d. **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** yang dipimpin oleh **Kepala Bidang** bertugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Operasi, Pengendalian dan Pengamanan Aset; dan
- b. Seksi Ketertiban Umum;

Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- e. **Bidang Penegakan Peraturan Daerah** yang dipimpin oleh **Kepala Bidang** bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pekerjaan dibidang penegakan Peraturan Daerah, hubungan antara lembaga.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri atas :

- a. Seksi Penegakan; dan
- b. Seksi Monitoring, Supervisi dan Hubungan Antara Lembaga;

Seksi sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

- f. **Bidang Perlindungan Masyarakat** yang dipimpin oleh **Kepala Bidang** bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat dan mengendalikan serta mengevaluasi pekerjaan perlindungan masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana dan Pelaporan;

Seksi sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

C. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.

Sumber daya yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, terdiri dari :

a. Sumber daya Manusia

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamaong Praja Kota Kendari perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari sampai akhir tahun 2017 didukung oleh sebanyak 439 orang pegawai, sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai yang yang menduduki jabatan dan eselon.

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Satuan	II/b	1
3	Sekretaris	III/a	1
2	Kepala Bidang	III/b	4
3	Kepala Seksi	IV/a	8
6	Kasubag	IV/a	3
7	Staf PNS	-	43
8	Staf PHT	-	359

2. Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH							KET
			S2	S1	D2	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Satuan	II/b	1	-	-	-	-	-	-	
2	Sekretaris	III/a	1	-	-	-	-	-	-	
3	Kepala Bidang	III/b	3	1	-	-	-	-	-	
6	Kepala Seksi	IV/a	3	5	-	-	-	-	-	
7	Kasubag	IV/a	1	2	-	-	-	-	-	
8	Staf PNS	-	-	24	-	-	19	-	-	
8	Staf PHT	-	-	75	2	4	277	1	-	

3. Sumber daya Sarana dan Prasarana

Rekapitulasi sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, sebagai berikut :

1. Peralatan dan Mesin

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KET.
1	Mesin Ketik Manual Standar	-	-	-
2	AC Split	3	Unit	Baik
3	Ripiater	1	Set	Baik
4	Televisi	3	Unit	1 rusak berat
5	Handy Cam	-	-	-
6	Komputer PC	9	Unit	4 rusak berat

7	Notebook	4	Unit	1 Rusak Berat
8	Printer	7	Unit	3 Rusak Berat
9	Kendaraan roda 4+6	9	Unit	Baik
10	Kendaraan roda 2	20	Unit	5 Rusak berat
11	Handy Talky	36	Unit	17 Rusak Berat
12	Tameng	-	-	-
13	Lemari arsip	2	Unit	Baik
14	Meja	19	Unit	Baik

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sat. Pol. PP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Sat. Pol. PP Kota Kota Kendari. Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategi, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) selama satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari merupakan upaya untuk menunjukan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Kota Kota Kendari.

Sasaran penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari adalah sebagai Laporan Kegiatan Strategis OPD berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Strategis untuk tahun anggaran 2022.

Oleh karena itu LAKIP ini memuat hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran serta rangkuman hasil kinerja OPD sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Strategis Sat.Pol.PP Kota Kendari.

Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari tahun 2022 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 yang ditujukan kepada Walikota Kendari dan sebagai bahan dukung untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Kendari.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Kendari disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017 – 2022.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari ini pada dasarnya adalah mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kota kendari selama Tahun 2022. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya

dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dan rencananya yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2022 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kerja. Ataupun menghasilkan ketidak sesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) kinerja yang berupa umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LAKIP Satuan Polisi Pamong praja Kota Kendari Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN:

Tugas Pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan lakip

BAB II RENCANA STRATEGIS:

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENSTRA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan sasaran.

Pernyataan visi.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari merupakan bagian tidak terpisahkan dari Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 4 (empat) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

**“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG
BERBASIS
EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI”**

Makna dalam visi tersebut adalah :

Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Informasi dan Teknologi menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (*e-Government*) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

Mewujudkan visi Kota Kendari dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi pembangunan kota berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Menata wajah Kota Kendari
3. Pembangunan Infrastruktur

Adapun visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari adalah *“Terwujudnya Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta hubungan yang Harmonis antara Pemerintah dengan Seluruh Komponen Masyarakat guna mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Kendari”* dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari adalah :

1. Meningkatkan SDM dan disiplin aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.
2. Mewujudkan program Penegakan PERDA, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Kendari.
3. Meningkatkan dukungan dan kerjasama Instansi Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan terhadap PERDA maupun Peraturan Walikota ataupun Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Daerah melalui pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya dan badan hukum di Kota Kendari.
5. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di Kota Kendari.

Tujuan dan sasaran strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

Pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan beberapa tujuan dan beberapa sasaran strategis pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari seperti pada tabel berikut :

Tujuan 1	Tercapainya kinerja pelayanan internal dan eksternal SKPD
Sasaran	Meningkatkan pelayanan terhadap pengelolaan administrasi perkantoran

Tujuan 2	Bertambahnya sarana dan prasarana kantor
Sasaran	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Tujuan 3	Tersedianya pakaian Dinas aparatur
Sasaran	Meningkatkan kemampuan disiplin Aparatur

Tujuan 4	Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sasaran	Meningkatkan kemampuan Sumber Daya PNS

Tujuan 5	Terlaksananya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran	Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan 6	Terlaksananya usaha pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Sasaran	Meningkatkan pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Tujuan 7	Terlaksananya upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Sasaran	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tujuan 8	Terlaksananya upaya informasi dan promosi hasil pembangunan
Sasaran	Meningkatkan promosi pembangunan dan informasi daerah

Tujuan 9	Terlaksananya upaya Penegakkan PERDA, Perwali dan Keputusan Walikota
Sasaran	Meningkatkan pengawasan terhadap Penegakkan Perda, Perwali dan Peraturan Walikota

Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran strategis

Strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksnakan atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 terdiri dari 9 kebijakan, 2 program yang di dukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 9 sasaran dan 9 tujuan strategi, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1	Tercapainya Kinerja Pelayanan Internal dan Eksternal SKPD		
Sasaran strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya pelayanan terhadap pengelolaan administrasi perkantoran		Pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik. 2. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional. 4. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

			7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor. 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 9. Fasilitas kunjungan tamu. 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Tujuan 2	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Kantor		
Sasaran Strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana aparatur		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
Tujuan 3	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur		
Sasaran strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya disiplin Aparatur		Peningkatan disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
Tujuan 4	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
Sasaran strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 2. Bimbingan Tekni Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. 3. Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS.

Tujuan 5		Terlaksananya Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
Sasaran strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD. 5. Koordinasi dan Perubahan Penyusunan DPA-SKPD. 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD. 11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
Tujuan 6		Terlaksananya Usaha Pemeliharaan Kantrantibmas	
Sasaran strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.

			<p>2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamana Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.</p> <p>3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota.</p>
Tujuan 7	Terlaksananya Upaya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
Sasaran strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Tujuan 8	Terlaksananya Upaya Informasi dan Promosi Hasil Pembangunan		
Sasaran strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya Promosi pembangunan dan informasi daerah		Promosi pembangunan dan informasi daerah	1. Pameran pembangunan
Tujuan 9	Terlaksananya Upaya Penegakkan PERDA, Perwali dan Keputusan Walikota		
Sasaran strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya pengawasan terhadap penegakkan Perda Perwali dan Peraturan walikota		Peningkatan Penegakkan PERDA perwali dan Keputusan walikota	1. Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

B. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari selama tahun 2022 target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah diukur dari perencanaan kinerja tahunan (RKT), pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran pencapaian sasaran (PPS).

A. Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses evaluasi untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja suatu organisasi :

1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dan waktu material, teknologi dan lain-lain
2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator hasil (out come) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator manfaat (Benefit) adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luar.

Indikator ini diukur setelah berjalan kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

B. Metodologi pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistimatis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*permormance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

C. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja merupakan *feed back* atas kinerja masa lalu untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “ sangat baik “
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan dibawah 100 % predikatnya “ baik “
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan dibawah 85 % predikatnya “sedang”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan dibawah 70 % predikatnya “kurang baik”

Sasaran 1	Meningkatkan pelayanan terhadap pengelolaan administrasi perkantoran
------------------	---

Indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu meningkatkan pelayanan terhadap pengelolaan administrasi perkantoran adalah analisisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.553.500	8.498.000	88,9	9.553.500	7.869.100	1.684.400	82,37
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	274.780.480	273.615.440	99,5	1.565.188.320	1.561.988.320	3.200.000	99,80
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.551.280	216.176.950	93,7	267.207.380	264.572.350	2.635.030	99,01
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.024.500	133.220.400	97,9	172.695.450	162.678.800	10.016.650	94,20
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.933.800	31.933.000	99,9	31.930.080	31.900.100	29.980	99,91
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.990.000	9.990.000	100	12.948.840	12.948.500	340	100
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.720	4.982.500	99,7	4.995.720	4.992.500	3.220	99,94
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.998.368	9.990.500	99,9	9.998.368	9.998.000	368	100
9.	Fasilitas Kunjungan Tamu	32.765.000	26.336.450	80,3	7.000.000	6.993.900	6.100	99,91
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.776.000	215.403.140	98,9	108.744.000	108.212.042	531.958	99,51

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan capaian kinerja sasaran (output) dari 10 indikator sasaran strategis nomor 1 adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator
1	100%	Sangat Baik	2
2	85% sd < 100%	Baik	7
3	70% sd < 85%	Sedang	1
4	0% sd 70%	Kurang Baik	0
Jumlah			10

Dengan demikian sasaran meningkatkan pelayanan terhadap pengelolaan administrasi perkantoran dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 2 indikator, predikat baik sebanyak 7 indikator, predikat sedang sebanyak 1 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Keberhasilan sasaran 100% pada indikator kinerja karena adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi pamong Praja Kota Kendari dengan instansi terkait lainnya, maupun masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

Sasaran 2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
-----------	---

Indikator kinerja pada sasaran nomor 2 yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur adalah analisisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.000.000	84.920.000	98,7	-	-	-	-
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.194.220	40.194.220	100	93.080.500	73.080.500	20.000.000	78,51
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.900.000	7.949.000	80,2	9.900.000	9.880.000	20.000	99,80
4.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.950.000	8.450.000	84,9	9.950.000	9.950.000	-	100

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan capaian kinerja sasaran (output) dari 4 indikator sasaran strategis nomor 2 yaitu adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator
1	100%	Sangat Baik	1
2	85% sd < 100%	Baik	1
3	70% sd < 85%	Sedang	1
4	0% sd 70%	Kurang Baik	0
Jumlah			3

Dengan demikian sasaran meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 1 indikator, predikat baik sebanyak 1 indikator, predikat sedang sebanyak 1 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Sasaran 3	Meningkatkan kemampuan disiplin aparatur
-----------	--

Indikator kinerja pada sasaran nomor 3 yaitu meningkatkan kemampuan disiplin aparatur adalah analisisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	399.928.956	399.923.000	99,9	199.848.000	199.723.000	125,000	99.94

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan capaian kinerja sasaran (output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 3 adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator
1	100%	Sangat Baik	0
2	85% sd < 100%	Baik	1
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0% sd 70%	Kurang Baik	0
Jumlah			1

Dengan demikian sasaran meningkatkan kemampuan disiplin aparatur dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 indikator, predikat baik sebanyak 1 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Sasaran 4	Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya PNS
------------------	---

Indikator kinerja pada sasaran nomor 4 yaitu meningkatkan Kemampuan Sumber Daya PNS adalah analisisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.792.000	29.667.000	28,3	24.000.000	24.000.000	-	100
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.792.000	19.892.000	80,2	10.196.000	10.167.300	28.700	99.72
3.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	12.396.000	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan capaian kinerja sasaran (output) dari 3 indikator sasaran strategis nomor 4 adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator
1	100%	Sangat Baik	1
2	85% sd < 100%	Baik	1
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0% sd 70%	Kurang Baik	0
Jumlah			0

Dengan demikian sasaran meningkatkan kemampaun sumber daya PNS dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 1 indikator, predikat baik sebanyak 1 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Sasaran 5	Meningkatkan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
------------------	--

Indikator kinerja pada sasaran nomor 5 yaitu meningkatkan pelayanan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.740	4.705.100	94,1	5.789.740	5.758.500	31.240	99,46
2.	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	4.999.030	3.279.900	65,6	3.429.030	3.423.000	6.030	99,82
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.870	2.028.000	81,1	849.870	840.000	9.870	98,84
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.750	4.036.200	80,7	3.418.500	3.403.000	15.500	99,55
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.499.890	1.681.400	67,2	739.890	731.000	8.890	98,80
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.980	3.474.600	69,4	1.369.980	1.369.000	980	99,93
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.760	3.881.100	77,6	1.094.760	1.088.500	6.260	99,43
8.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	13.774.110	13.705.320	99,5	12.599.850	12.593.000	6.850	99,95
9.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.999.790	3.590.000	71,8	4.737.900	4.732.000	5.900	99,88
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	4.939.000	4.901.300	99,2	1.629.000	1.621.000	8.000	99,51
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	9.999.930	9.951.500	99,5	3.362.130	3.345.000	17.130	99,49

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan capaian kinerja sasaran (output) dari 11 indikator sasaran strategis nomor 5 adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator
1	100%	Sangat Baik	0
2	85% sd < 100%	Baik	11
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0% sd 70%	Kurang Baik	0
Jumlah			11

Dengan demikian sasaran meningkatkan pelayanan terhadap terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 indikator, predikat baik sebanyak 11 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Sasaran 6	Meningkatkan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
-----------	---

Indikator kinerja pada sasaran nomor 6 yaitu meningkatkan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal adalah analisisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	3.557.935.150	3.490.502.080	98,1	2.005.127.310	1.996.174.980	8.952.330	99.55
2.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	482.443.200	479.463.200	99,3	453.555.450	452.868.750	686.700	99.85

3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9.998.830	6.467.500	64,6	6.478.830	6.471.000	7.830	99.88
----	---	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-------	-------

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan capaian kinerja sasaran (output) dari 3 indikator sasaran strategis nomor 6 adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator
1	100%	Sangat Baik	0
2	85% sd < 100%	Baik	3
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0% sd 70%	Kurang Baik	0
Jumlah			3

Dengan demikian sasaran meningkatkan pelayanan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 indikator, predikat baik sebanyak 3 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Sasaran 7	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
-----------	---

Indikator kinerja pada sasaran nomor 7 yaitu meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan adalah analisisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.999.790	80.830.140	98,5	88.279.790	88.240.500	39.290	99.96

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan capaian kinerja sasaran (output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 7 adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator
1	100%	Sangat Baik	0
2	85% sd < 100%	Baik	1
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0% sd 70%	Kurang Baik	0
Jumlah			1

Dengan demikian sasaran meningkatkan pelayanan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 indikator, predikat baik sebanyak 1 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Sasaran 8	Meningkatkan promosi pembangunan dan informasi daerah
-----------	---

Indikator kinerja pada sasaran nomor 8 yaitu meningkatkan Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah adalah analisisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Pameran pembangunan	-	-	-	15.000.000	15.000.000	-	100

Berdasarkan tabel tersebut realisasi kegiatan pameran pembangunan adalah 100%. Adapun capaian kinerja sasaran (output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 8 adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator
1	100%	Sangat Baik	1
2	85% sd < 100%	Baik	0
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0% sd 70%	Kurang Baik	0
Jumlah			0

Dengan demikian sasaran meningkatkan Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 1 indikator, predikat baik sebanyak 0 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Sasaran 9	Meningkatkan pengawasan terhadap Penegakkan Perda, Perwali dan Peraturan Walikota
-----------	---

Indikator kinerja pada sasaran nomor 9 yaitu meningkatkan Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah adalah yang analisisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Target 2021			Target 2022			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	65.999.770	65.341.400	99,0	49.999.770	49.858.800	140.970	99.72

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan capaian kinerja sasaran (output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 9 adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah indikator
1	100%	Sangat Baik	0
2	85% sd < 100%	Baik	1
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0% sd 70%	Kurang Baik	0
Jumlah			1

Dengan demikian sasaran meningkatkan pengawasan terhadap Penegakkan Perda, Perwali dan Peraturan Walikota dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 indikator, predikat baik sebanyak 1 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Keberhasilan sasaran 100% pada indikator kinerja karena adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi pamong Praja Kota Kendari dengan instansi terkait lainnya, maupun masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

D. Akuntabilitas Keuangan

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dibiayai APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase (%)
Belanja Langsung	5.179.697.958	5.131.472.442	48.225.516	99,06
Jumlah	5.179.697.958	5.131.472.442	48.225.516	99,06

E. Pendekatan Strategis

Berdasarkan skala pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022 mencapai 99,06% (baik) Meski demikian, perlu

dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan pendekatan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (human resource) melalui pendidikan dan pelatihan aparat.
2. Pembinaan secara berjenjang dan terus menerus guna meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan profesional aparaturnya dalam mengemban tugas pokok dan fungsi.
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Mengingat, keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan VISI, Misi program dan kegiatan sangat dipengaruhi oleh pihak lain.
4. Melakukan evaluasi kinerja staf guna meningkatkan kinerja organisasi
5. Organisasi ketertiban dan ketentraman melalui aparat evaluasi pogram dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, instrument ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Kinerja (Perfomance) dapat dianalisis melalui dua aspek yaitu proses bekerja dan hasil prestasi kerja, dimana kinerja juga merupakan perpaduan antara motivasi yang terdapat dalam diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pengelolaan kinerja merupakan proses yang dirancang untuk menghubungkan satuan-satuan organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu bertemu.

Manajemen kinerja didasarkan pada informasi yang diperoleh dari laporan atau sistem laporan kerja, tujuannya untuk membantu meningkatkan prestasi dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta melakukan hal-hal yang akan mengembangkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Tujuan lainnya juga adalah untuk mengetahui karyawan yang berprestasi dalam menerima tanggung jawab lebih besar, dan untuk memutuskan kenaikan gaji secara seimbang.

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari telah merencanakan dan melaksanakan 35 kegiatan dalam 2 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2022, untuk mendukung 9 program dalam 35 indikator kinerja (output) dan 9 tujuan yang telah ditetapkan.
2. Hasil capaian atas 9 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran /penilaian adalah sebagai berikut :
 - Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 2 indikator sasaran strategis

- Terlaksana dengan “baik” sebanyak 5 indikator sasaran strategis
 - Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 1 indikator sasaran strategis
 - Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 1 indikator sasaran strategis
3. Secara keseluruhan rata-rata keberhasilan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari sebesar 96,45% (terlaksana dengan baik)

Beberapa faktor yang menjadi keberhasilan tersebut antara lain :

1. Terjadinya kerjasama yang baik antar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dengan instansi terkait lainnya, stakeholder, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Sinkronisasi mekanisme mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi/pengawasan.
3. Meningkatnya mutu sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota kendari dalam mendukung kelancaran tugas dan pelaksanaan.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung tugas satuan Polisi pamong Praja Kota Kendari.

Kendari, Januari 2023

KEPALA SATUAN



SAMSU ALAM S, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197611041995111001